



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PUSKESMAS KUPA KUPA

KECAMATAN TOBELO SELATAN

Website : www.halmaherautarakab.go.id

<https://dinkes.halmaherautarakab.go.id>

Email: pkmkupakupa@gmail.com

Jl. Tobelo sofifi KM 13



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 440 / 409 / PKM / 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KUPA KUPA
KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

KEPALA PUSKESMAS KUPA KUPA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan publik, dengan salah satu variabelnya adalah pengelolaan pengaduan.
- b. bahwa variabel pengelolaan pengaduan memiliki indikator ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengaduan, informasi tata cara pengaduan, ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan, ketersediaan pejabat/ petugas pengelola pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan.
- c. bahwa untuk maksud pada point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Taun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor..... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran satu dari keputusan ini;

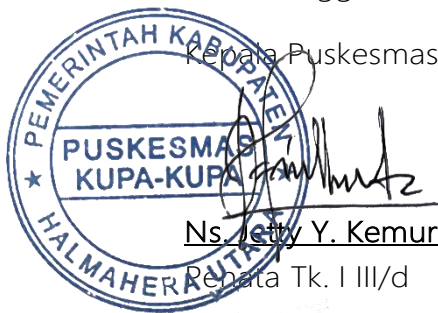
Kedua : Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang Kesehatan masyarakat lingkup Puskesmas Mawea
2. Melakukan pengelolaan pengaduan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
3. Melaporkan kinerja pengaduan kepada Kepala puskesmas melalui Ketua Tim Peningkatan Pelayanan Publik Puskesmas Kupa Kupa.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Kupa Kupa

Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Ns. Jetty Y. Kemur, S.Kep

Rebata Tk. I III/d

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Peringgal .

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Kupa Kupa
Nomor : 440 / 409 / PKM / 2023
Tanggal : 24 Februari
Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat
Pada Puskesmas Kupa Kupa Tahun 2023.

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PUSKESMAS KUPA KUPA TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tim Pengelolaan	No. WA Email	Ket.
1	Ns. Jetty Y. Kemur,S.Kep 198101252005012016	Kepala Puskesmas	Penanggungjawab	081241471981	
2	Lando MT Sidabutar,S.Si,Apt 197108242000121002	Staf	Ketua	08114324871	
3	Renol I Leaua,S.Kep 198508192009011003	KTU	Penelaah & Pengklasifikasian Pengaduan	081313316950	
4	Ns.Jeinita Tutuarima,S.Kep	Staf	Petugas Pengelola Pengaduan Tidak langsung	082190122663	
5	Fadila Sanaky,SKM	Staf	Petugas Pengelola Pengaduan Tidak Langsung	082291777474	

Ditetapkan : di Kupa Kupa
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Kepala Puskesmas

Ns. Jetty Y. Kemur, S.Kep
Penata Tk. I III/d
NIP. 19810125200501 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
- 5. Peringga

